

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang memberikan layanan terdiri dari pejabat atau pegawai instansi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan umum. Sementara itu, penerima layanan adalah perseorangan atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari layanan tersebut. Sementara itu, penerima layanan adalah individu atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari pelayanan tersebut.

Pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dapat disediakan oleh pihak swasta yang bekerja sama atau berperan secara mandiri sesuai aturan yang berlaku.¹ Aparat birokrasi perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai aspek. Kemampuan ini meliputi keterampilan manajerial, keahlian teknis, serta efektivitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan pemerintahan dan Pembangunan. Peningkatan kemampuan ini penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan lancar. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan memegang peran yang sangat strategis. Pengawasan yang ketat diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang baik, pencapaian hasil yang diharapkan dapat lebih terjamin dan berjalan efektif.²

Birokrasi berperan sebagai instrumen dan mekanisme dalam pelaksanaan layanan oleh pemerintah. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Idealnya, birokrasi harus mampu memastikan pelayanan yang efektif dan berkualitas. Sayangnya, pengalaman masa lalu menunjukkan munculnya berbagai persoalan, seperti sentralisasi kekuasaan dan praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah.³

Otonomi daerah menyerahkan wewenang serta hak dan tanggung jawab pada pemerintah daerah agar dapat menata serta mengelola persoalan pemerintahan secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.⁴

Elemen penting dalam penerapan otonomi daerah adalah pengelolaan sumber daya untuk mendukung kemandirian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai

¹ Sahya Anggara, 2019, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 568

² Ni Made Muliarti, I Made Wahyu Chandra Satriana, dan A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2021, *Akibat Hukum Terhadap Isaha Perdagangan Di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Volume 18 Nomor 1, Universitas



Efektivitas Pelayanan Publik dalam Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas PTSP Kota Medan. Jurnal Profesional Komunikasi dan Administrasi Publik, Volume 9 Nomor 2, hlm. 312

pentana dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depk: Rajawali

sumber daya yang dimiliki, sumber daya modal menjadi salah satu elemen krusial. Sumber daya modal di sini merujuk pada nilai investasi yang ada di suatu daerah.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi adalah birokrasi dalam proses perizinan. Pelayanan perizinan berperan sebagai pintu utama bagi masuknya investasi ke suatu daerah. Ketika proses perizinan dibuat lebih mudah, peluang untuk menarik minat investor menjadi lebih besar. Kemudahan ini dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya.

Perizinan yang efisien tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga mempercepat realisasi proyek investasi. Dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk, diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di daerah tersebut.⁵ Setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya tidak hanya harus memiliki produk, baik berupa barang maupun jasa, tetapi juga wajib memperoleh pengesahan dari pemerintah. Pengesahan ini diwujudkan melalui penerbitan surat izin usaha. Surat izin tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha telah diakui secara resmi oleh pemerintah.⁶

Tanpa adanya surat izin, aktivitas usaha dianggap belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kepemilikan izin usaha menjadi krusial bagi orang yang ingin menjalankan bisnisnya supaya aman dan sesuai aturan. Setiap individu atau entitas yang berencana mendirikan badan usaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan serta mencukupi persyaratan yang putuskan oleh pemerintah.

Proses pendirian badan usaha hingga memperoleh izin resmi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Setiap jenis badan usaha, baik berupa usaha perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum, harus mendapatkan izin usaha sebelum memulai aktivitasnya. Izin usaha ini berperan sebagai bukti legalitas yang menunjukkan bahwa badan usaha tersebut telah memenuhi ketentuan hukum. Selain itu, keberadaan izin usaha memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait kepemilikan serta operasional kegiatan usahanya.⁷

Dengan izin tersebut, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara legal dan aman. Memperoleh izin usaha menjadi langkah penting yang tidak bisa diabaikan oleh setiap pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan perdagangan, pelaku usaha memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, namun juga dibebani kewajiban serta aturan yang harus dipatuhi. Selain kewajiban, terdapat larangan-larangan yang mengikat pelaku usaha demi menjaga etika dan kelancaran perdagangan.

Pada era otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan asas otonomi serta pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam Pasal 10 undang-undang tersebut, urusan pemerintahan dibedakan berdasarkan tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren⁸.



⁵ow, Muhammad Hero Soepeno, dan Victor Demsi Kasenda, 2024, *Hubungan Tingkat Pendidikan Pemilik 1 Pelanggaran Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 14 Nomor 1, hlm. 2

⁶ul Kadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁷Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perizinan untuk membuka restoran dan cafe telah diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, bisnis restoran dan cafe termasuk dalam kategori pariwisata. Begitu pula diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 pada pasal 10, Restoran dan cafe masuk dalam kategori pariwisata sehingga membutuhkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Kementerian Pariwisata memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, serta memberikan izin bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis kafe atau bar. Wewenang ini bertujuan untuk memastikan operasional usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pemerintah daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur juga dapat mengeluarkan kebijakan terkait usaha kafe atau bar di wilayahnya. Kebijakan daerah ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pengaturan usaha tersebut tetap terarah dan berjalan dengan baik.

Sejak tahun 2018, pemerintah mulai menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk memudahkan proses pengurusan izin usaha. Melalui sistem ini, baik perusahaan maupun individu dapat mengajukan izin usaha secara online. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui situs resmi di oss.go.id, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Online Single Submission (OSS) merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem ini dirancang agar proses pengurusan perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Perizinan diberi pada pelaku usaha dalam wujud persetujuan yang dituangkan dalam surat atau keputusan resmi. Izin usaha akan diberikan kepada pelaku usaha setelah mereka berhasil memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Pemenuhan syarat tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa usahanya diwujudkan bersesuaian dengan aturan⁹

Dalam Portal tersebut menyediakan informasi lengkap serta panduan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan izin melalui sistem terintegrasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sistem Online Single Submission (OSS) ini menggantikan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang telah dihentikan pada beberapa daerah sejak tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menyebutkan bahwa:

1. Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tanda Daftar Usaha dari Walikota;
2. Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar Usaha pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota.
3. Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol.¹⁰

Di kota Makassar terdapat beberapa kasus terjadinya penyalahgunaan surat izin usaha, terjadi pada hanya memiliki izin cafe dan restoran tapi melakukan penyalahgunaan izin beroperasi



Harwanto, 2022, *Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perseorangan Dan Usaha Kecil Menengah Submission*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, Universitas Jendral Achmad Yani

sebagai diskotik. Tak hanya itu kasus serupa terjadi pada D'Sultan Pool and Eatery yang merupakan cafe biasa yang kemudian disulap menjadi layaknya tempat diskotik.¹¹

D'Sultan Pool and Eatery Makassar ditutup oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Satgas Pengawasan Perizinan setelah dilakukan razia. Razia ini dilakukan karena kafe tersebut diduga beroperasi sebagai tempat hiburan malam tanpa izin yang sesuai.¹² Cafe tersebut menyajikan hiburan live music dengan penampilan Disc Jockey (DJ) tanpa memiliki izin operasional sebagai diskotek. Dari hasil pengawasan, kafe tersebut tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dan tidak sesuai dengan izin yang diajukan. Berdasarkan temuan tersebut, DPMPSTSP mengambil langkah tegas dengan mencabut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional, sehingga kafe D'Sultan Pool and Eatery dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu.

Adapun cafe Kopi Arobi yang melakukan pelanggaran izin aktivitas usaha, setelah dilakukan pemeriksaan, aktivitas usaha kafe tersebut menunjukkan ciri-ciri seperti tempat hiburan malam. Hal ini dikarenakan ditemukan adanya Disc Jockey (DJ), pencahayaan khusus (lighting), serta panggung untuk penari¹³. Padahal, cafe tersebut hanya memiliki izin sebagai rumah makan atau restoran..¹⁴

Minimnya pengawasan dari Pemerintah Kota Makassar dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin. Demi meraih keuntungan, tempat hiburan malam bebas menjalankan aktivitas ilegal yang melanggar peraturan daerah. Informasi dari berbagai sumber serta laporan masyarakat menunjukkan adanya usaha yang menjalankan kegiatan di luar ketentuan izin yang dimilikinya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan SIUP dalam kegiatan operasional pelaku usaha. Hal ini dikarenakan adanya potensi penyalahgunaan SIUP, seperti penggunaan untuk kegiatan ilegal, penipuan konsumen, pelanggaran pajak, atau pelanggaran regulasi perdagangan lainnya. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah terhadap penggunaan SIUP menjadi krusial guna memastikan bahwa kegiatan usaha berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Perizinan berusaha berbasis risiko ialah legalitas yang diserahkan pada pelaku usaha, memulai dan menggarap kegiatan usaha berdasar tingkat potensi bahaya yang dapat menimbulkan cedera atau kerugian. Sistem ini menilai kemungkinan risiko serta dampak yang mungkin terjadi dari aktivitas usaha tersebut. Berdasarkan penilaian tersebut, perusahaan dikelompokkan dalam kategori tertentu sesuai dengan tingkat risiko yang dihasilkan. Kategori tersebut digunakan sebagai dasar dalam penentu jenis perizinan yang mestinya diwujudkan oleh wirausahawan.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa usaha cafe dan restoran ini masuk dalam jenis usaha berbasis risiko menengah rendah hal ini berdasarkan pada pasal 38 ayat (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman

¹¹ Aparat Razia Kafe The Sultan Makassar Gegara Sediakan DJ Tanpa Izin Diskotek <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7372301/aparat-razia-kafe-the-sultanmakassar-gegara-sediakan-dj-tanpa-izin-diskotek> diakses pada tanggal 21 Juli 2024 dari Temuan Polisi, Pemkot Makassar Tutup Kafe The Sultan [ews.com/amp/2024/06/09/berawal-dari-temuan-polisi-pemkotmakassar-tutup-kafe-the-sultan](https://www.ews.com/amp/2024/06/09/berawal-dari-temuan-polisi-pemkotmakassar-tutup-kafe-the-sultan) diakses pada



Isaha, Pemkot Makassar Segel Kafe Arobi <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/12/12/langgar-izin-usaha-kafe-arobi/amp/> diakses pada tanggal 21 Juli 2024
issar Segel Kafe Arobi Tak Sesuai Izin, Alat DJ Disita <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7086406/satpol-arobi-taksesuai-izin-alat-dj-disita/amp> diakses pada tanggal 21 Juli 2024

mbungan dan Wilson R.G. Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana,

Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal menyebutkan bahwa :

“Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini” ¹⁶

Hal ini menjadi syarat dalam membuka usaha cafe dan restoran hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Pariwisata menjelaskan bahwa Sertifikat Standar Usaha Restoran Berisiko Rendah merupakan bukti tertulis bagi pelaku usaha restoran.

Sertifikat ini diberikan kepada restoran yang telah menyatakan secara mandiri (self-declaration) bahwa mereka mematuhi tolak ukur dari keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan warga termasuk pengunjung serta menjaga kelestarian lingkungan (K3L). Sertifikat tersebut diperoleh ketika pelaku usaha mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sertifikat ini tetap berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan atau melaksanakan kegiatan selaras dengan peraturan berlaku.

Berdasarkan uraian peneliti sebelumnya bahwa pelaksanaan pengawasan mengenai perizinan berusaha yang ada di Kota Makassar belum berjalan optimal karena masih ditemukan pelanggaran. Hal ini terjadi diakibatkan oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha yang cenderung mengabaikan aturan demi memaksimalkan keuntungan, terutama jika risiko sanksi dianggap rendah serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin yang sesuai untuk menjaga keamanan dan ketertiban usaha juga berkontribusi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan pengawasan untuk lebih efektif dalam menangani dan mencegah penyalahgunaan izin usaha di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Makassar Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Cafe dan Restoran?
2. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Cafe dan Restoran di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk berikut melalui penulisan skripsi ini:



Mengetahui pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap penyalahgunaan izin usaha restoran

¹⁶ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

2. Untuk mengetahui Penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Cafe dan Restoran di Kota Makassar

b) Manfaat Penelitian

Selanjutnya peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Dimana kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap penyalahgunaan izin usaha pada sektor cafe dan restoran, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan peneliti dan memberikan informasi terkait studi kasus penyalahgunaan izin usaha pada sektor cafe dan restoran
- b. Menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam mengawasi dan menegakkan aturan perizinan usaha

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas skripsi yang disusun oleh calon peneliti, berikut ditampilkan skripsi yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Cafe dan Restoran di Kota Makassar” sebagai bahan perbandingan untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait sebagai berikut:

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Prasetio Rizki Sadhewa
Judul Tulisan	: Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran Kabupaten Asahan Sumut)
Kategori	: Skripsi
	: 2022
	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu, mekanisme pengaturan hukum bagi usaha tanpa izin, kendala dalam penertibannya, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di Kabupaten Asahan.	Fokus dari rencana penelitian ini adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan izin usaha cafe dan restoran serta penjatuhan sanksi terhadap penyalagunaan izin usaha yang diberikan
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode penlitian kualitatif	Metode yang digunakan adalah metode empiris.
Hasil & Pembahasan	: Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan belum optimal dalam membina dan mengawasi pengusaha kafe. Minimnya pengawasan menyebabkan pengusaha enggan mendaftarkan usahanya. Selain itu, tidak adanya instruksi dari pemerintah daerah menghambat penertiban kafe tanpa izin, sehingga Polsek Air Batu belum dapat bertindak.	
Nama Penulis	: Andi Al-Amri Yahya	
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Café di Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



Isu Permasalahan	: Fokus penelitian ini dibagin menjadi 2. Pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap usaha café oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kedua, untuk memahami bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap izin usaha kafe di Kota Makassar.	Fokus dari rencana penelitian ini adalah pengawasan terhadap penyalagunaan izin usaha cafe dan resto serta penjatuhan sanksi terhadap penyalagunaan izin usaha yang diberikan
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode penlitian empiris	Metode yang digunakan adalah metode empris
Hasil & Pembahasan	: Pengawasan izin usaha kafe di Kota Makassar tidak efektif karena ketiadaan tim teknis dari Dinas Pariwisata. Selain itu, penerapan sanksi administratif tidak berjalan optimal karena tidak ada sanksi bagi kafe yang menjual alkohol tanpa rekomendasi.	

E. Landasan Teori

1. Teori Perizinan

Dalam Kamus Hukum Rechtsgeleerd Handwoordenboek, sebagaimana dikutip oleh HR Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi, izin atau vergunning diartikan sebagai persetujuan dari pemerintah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persetujuan ini diperlukan untuk tindakan atau kegiatan tertentu yang membutuhkan pengawasan khusus, meskipun pada prinsipnya kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dilarang atau tidak diinginkan¹⁷.

Van der Pot, mengungkapkan bahwa izin ialah keputusan yang memberikan persetujuan untuk melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo, menjelaskan bahwa izin ialah berfungsi sebagai pengecualian terhadap larangan yang diatur oleh undang-undang. Larangan tersebut biasanya disertai dengan rincian syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon, serta dilengkapi dengan prosedur dan petunjuk pejabat administrasi terkait yang berwenang dalam proses pemberian izin.¹⁹



¹⁶, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 206-207

Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 37

ri, 2021, *Penyalagunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan*, Volume 2 Nomor 2, Universitas

Instrumen perizinan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah potensi bahaya yang mungkin muncul dari kegiatan tersebut, serta melindungi objek-objek tertentu. Selain itu, perizinan juga berperan dalam mengatur distribusi sumber daya yang terbatas serta melakukan seleksi terhadap individu atau aktivitas tertentu yang dianggap perlu diawasi atau diatur.²⁰

Perizinan merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Jenis dan jumlah perizinan sangat beragam serta tersebar di berbagai bidang. Proses penerbitan izin biasanya memerlukan waktu tertentu dan diawali dengan pengajuan permohonan dari pihak yang berkepentingan.

Ketentuan perizinan memiliki dua peran utama, yaitu sebagai instrumen pengaturan dan penertiban. Dalam fungsi penertiban, perizinan bertujuan untuk memastikan bahwa izin, lokasi usaha, bangunan, serta berbagai aktivitas masyarakat tidak saling bertentangan, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi pengatur, bertujuan untuk memastikan implementasi setiap perizinan sesuai dengan tujuannya, mencegah penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dan secara umum, berperan sebagai alat pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam fungsi pengatur, tujuannya adalah agar perizinan yang diberikan bisa diimplementasikan sebagaimana tujuannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan izin yang telah diberikan, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah.²¹ Selain itu, terkait tujuan perizinan, sangat bergantung pada peristiwa nyata yang dihadapi. Namun demikian, secara umum tujuan perizinan dapat dikategorikan sebagai berikut.²²

- a. Niat untuk mengatur (mengendalikan) kegiatan-kegiatan khusus;
- b. Pencegahan terhadap potensi bahaya terhadap lingkungan;
- c. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu;
- d. Maksud untuk membagi sumber daya yang terbatas;
- e. Arahan dengan melakukan seleksi terhadap orang-orang dan aktivitas, di mana pengelola harus memenuhi persyaratan khusus.

Setiap pengajuan izin mengharuskan pemohon membayar retribusi, yang secara langsung akan menambah pendapatan pemerintah. Semakin banyak retribusi yang diterima, semakin besar dana yang tersedia untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin berkaitan dengan:²³

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan menetapkan tindakan-tindakan tertentu dalam sebuah sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mencapai beragam tujuan yang diinginkan melalui mekanisme izin.



asan

on et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1998).
i dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung,

2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir, tujuan pengawasan meliputi beberapa hal:

- a. Untuk menciptakan perangkat pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan dukungan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat secara konstruktif dan terarah melalui mekanisme pengawasan sosial yang objektif, transparan, serta bertanggung jawab.
- b. Pengawasan dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah dan mendorong tumbuhnya disiplin kerja yang baik. Dengan pengawasan yang optimal, para aparat pemerintah akan lebih bebas melaksanakan tugas serta fungsi mereka, diiringi dengan kesadaran moral yang tinggi untuk menghindari perilaku tercela yang bertentangan dengan norma masyarakat maupun ajaran agama.


Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, pengawasan bertujuan untuk memastikan dan mengevaluasi apakah pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang.

F. Kerangka Berpikir

Judul Penelitian “**Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Usaha Cafe Dan Restoran Di Kota Makassar**” mengkaji terkait dengan bentuk pengawasan izin, efektivitas regulasi yang berlaku, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. mencakup konsep hukum administrasi negara, peraturan perizinan usaha, dan pengertian perlindungan izin. Efektivitas regulasi dan pengawasan, serta dimulainya penegakan hukum oleh instansi terkait seperti DPMPTSP. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. teridentifikasinya berbagai bentuk perlindungan izin usaha, seperti perubahan jenis usaha tanpa pembaruan izin, pelanggaran ketentuan zonasi, serta operasional di luar ketentuan izin yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas regulasi perizinan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan daerah, dalam mengatur usaha kafe dan restoran di Makassar. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait, seperti DPMPTSP dan Satpol PP, telah berjalan efektif, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum.



Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah penelitian empiris. Penelitian empiris, sering disebut sebagai penelitian lapangan (field research), ialah metode penelitian hukum yang bertujuan mengamati hukum dalam praktik nyata, dengan kata lain, meneliti bagaimana hukum tersebut berjalan dan diterapkan di tengah masyarakat.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan hukum yang tepat, peneliti memilih tempat penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar. Pemilihan tempat penelitian pada instansi tersebut didasarkan pada fakta bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan memberikan izin. Oleh karena itu, bahan hukum yang relevan untuk penelitian ini dapat dikumpulkan secara menyeluruh.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek pengamatan dan/atau subjek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Cafe Kota Makassar serta Masyarakat sekitar. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dan dianggap mewakili karakteristik populasi untuk dijadikan objek dalam penelitian.²⁶ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu bidang kebijakan advokasi, Sub Bagian Dinas Pariwisata yaitu bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, Manager Café dan juga Masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek atau pihak dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam hal ini sumber utama adalah Kepala Bidang Kebijakan Advokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar, Manager Cafe dan Pengelolaan Kinerja, dan Masyarakat sekitar cafe. Dalam penelitian ini data diperoleh dari peraturan lain seperti.



²⁴ Andi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.149-150.
²⁵ An Devi Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 36.

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi yang membahas hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi. Bahan ini berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan dapat berupa berbagai publikasi terkait hukum, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau ulasan serta komentar hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas²⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini diterapkan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan upaya untuk mencari sumber hukum utama dan sekunder, namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, risalah sidang, buku, surat kabar, sumber-sumber internet dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan melalui diskusi dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian terkait dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini.²⁸

F. Analisis Data

Semua informasi yang dikumpulkan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian deskriptif ini melibatkan penjelasan, uraian dan gambaran terinci mengenai pengawasan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).



p.Cit, hlm. 36.
p.Cit, hlm. 97.